



**P U T U S A N**  
**Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Husin Shahab Bin Hasan Shahab** ;
2. Tempat lahir : Solo ;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/23 Juli 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : - KTP : Dusun Wates RT. 011 RW. 006  
Kelurahan

Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten  
Gresik, Propinsi Jawa Timur.

- Jalan Ikan Bandeng No. 09 RT. 04 RW. 02  
Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan  
Kota Surabaya.

- Surat Domisili : Kp. Babakan Madang RT. 002  
RW. 003 Desa Babakan Madang Kecamatan  
Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang) ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2020, berdasarkan Surat Perintah  
Penangkapan Nomor : Sp.Kap/47/X/2020/Reskrim tanggal 03 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong : tidak dilakukan penahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSIN SHAHAB Bin HASAN SHAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dipotong selama masa tahanan dengan perintah memasukan terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kaos warna merah yang bertuliskan PORSCHE SPORT pada bagian dada

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Muhammad Sobarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah makan Telaga Kuring Komplek Danau Teratai Jalan MH Thamrin Sentul City Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, saksi melihat ada percekcoan antara saksi Ubalda dengan 3 orang laki-laki, salah satu dari ketiga laki-laki tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi saat itu bekerja sebagai pelayan di rumah makan Telaga Kuring, dan dari jarak sekitar 20 meter saksi melihat saksi Ubalda terlibat cekcok mulut dengan terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui perihal apa yang menyebabkan percekcoan tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa mengeluarkan kertas yang ternyata adalah uang kertas dari dalam tasnya dan langsung mengarahkan ke arah wajah saksi Ubalda dimana saksi melihat uang tersebut mengenai wajah saksi Ubalda, akan tetapi saksi tidak tahu apakah mengenai tangan saksi Ubalda atau kah tidak ;
- Bahwa kemudian terdakwa dipisahkan oleh teman-teman terdakwa dan saksi melihat terdakwa dan teman-temannya meninggalkan rumah makan ;
- Bahwa saat saksi istirahat sekitar pukul 15.00 WIB, saksi melihat mata saksi Ubalda sedikit merah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah ada perdamaian antara saksi Ubalda dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan ;

**2. Saksi Ace Nursoif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah makan Telaga Kuring Komplek Danau Teratai Jalan MH Thamrin Sentul City Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, saksi melihat terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ubalda dengan cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ubalda dengan menggunakan uang yang dimabil terdakwa dari dalam tas terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu melemparkan uang tersebut ke arah wajah saksi Ubadada sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 2 sampai 3 meter ;
- Bahwa kemudian terdakwa dileraikan oleh teman-teman terdakwa, dan terdakwa serta teman-teman terdakwa pergi meninggalkan rumah makan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah ada perdamaian antara saksi Ubalda dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**3. Saksi Ubalda Junior Soares Campos ;**

Bahwa keterangan saksi Ubalda Junior Soares Campos dibacakan dipersidangan, dimana berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHP “ Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”, dan terhadap saksi Ubalda Junior Soares Campos telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama saksi Ubalda Junior Soares Campos tertanggal 02 Oktober 2020, dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib dirumah makan Telaga Kuring Komplek Danau Teratai Jalan MH. Thamrin Sentul City Ds. Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dilakukan dengan cara pertama- tama membentak saksi sambil berteriak dengan berkata “*Kamu mau uang?*” lalu diambilnya uang tersebut dari dalam tas terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu setelah diambil dan digenggam uang tersebut lalu dipukulkan kepada saksi korban yang diarahkan ke pipi/ muka sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi mengalami rasa sakit dan disaat terdakwa akan memukul kembali namun saksi korban menghindar ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan uang, dilakukan dengan jarak  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter ;
- Bahwa luka yang saksi korban alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengalami rasa sakit pada pipi sebelah kiri dan mata mengalami merah sehubungan bagian ujung uang kertas yang dipukulkan terdakwa kepada saksi korban masuk ke mata saksi korban.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto pada saat kejadian, adalah benar itu merupakan terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa adapun yang melatarbelakangi penganiayaan tersebut sehubungan terdakwa sebagai customer tidak mau membayar tagihan makan dan minuman yang telah dipesan, namun karena lama tidak datang sehingga makanan yang sudah datang duluan dan sudah dimakan tidak mau dibayar ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa keberatan perihal memukul, terdakwa tidak memukul hanya menunjuk-nunjuk uang ke arah wajah saksi Ubalda, dan terdakwa tidak tahu apakah terkena wajah saksi Ubalda atau tidak, sedangkan keterangan saksi yang lainnya dibenarkan oleh terdakwa ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah makan Telaga Kuring Komplek Danau Teratai Jalan MH Thamrin Sentul City Desa Cijayanti Keamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, terdakwa telah melempar lembaran uang kertas berjumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke arah wajah saksi Ubalda ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 09 Agustus 2020 di Rumah Makan Telaga Kuring Sentul Babakan Madang, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu Yusuf, Hasan dan Sukri datang ke Rumah Makan Lembur Kuring sekitar pukul 12.00 wib, lalu setelah itu terdakwa bersama teman-teman duduk namun disuruh menunggu, dan sekira 15-20 menit datang pelayan dan terdakwa bersama teman-teman terdakwa memesan makanan dan minuman, akan tetapi setelah makanan dipesan terdakwa dan teman-teman terdakwa menunggu sekitar 1 (satu) jam makanan tidak kunjung datang, dan kemudian Yusuf menghampiri meja pelayan untuk menanyakan pesannya namun belum jadi juga setelah ditanyakan tersebut sekira 10 (sepuluh) menit ada datang minuman dan buah. Dan setelah ditunggu lama sekira 1 (satu) jam makanan tidak kunjung datang dan selanjutnya Yusuf menghampiri meja pelayan kembali namun tidak ada jawaban pasti dan selanjutnya Yusuf memberi kode kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk pindah ke tempat lain ;
- Bahwa saat terdakwa dan teman-teman terdakwa akan pergi, Yusuf ada menanyakan kembali akan kejelasan pesannya namun tidak ada jawaban pasti dan terdakwa serta teman-teman terdakwa pun pergi namun disaat di dekat tukang tahu gejrot saksi Ubalda menghampiri terdakwa dan teman-teman terdakwa sambil berkata untuk membayar yang telah dimakan namun dijawab makan aja enggak apa yang harus dibayar ;
- Bahwa disaat Yusuf sedang berdebat mulut dengan saksi Ubalda, terdakwa terpancing dan spontan terdakwa merasa emosi karena terdakwa mendengar saksi Ubalda mengatakan **"KALO TIDAK PUNYA UANG JANGAN MAKAN"** dan selanjutnya terdakwa pun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sejumlah uang dari dalam tas terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan ditunjukkan kearah muka bagian sebelah kiri sambil saya berkata “lihat nich saya bawa uang kesini” ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah uang yang ditunjukkan terdakwa kepada saksi Ubalda mengenai wajah saksi Ubalda atautkah tidak, saksi merasa tidak ada memukul saksi Ubalda ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Ubalda ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah kaos warna merah yang bertuliskan PORSCHE SPORT pada bagian dada

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 478/VER/RSFMC/IX/20, tanggal 09 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT Jala Mas Putra Rejeki Rumah Sakit FMC yang ditandatangani oleh dr. Mohan Guguh Andreta, selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas nama Ubalda Junior Soares Campos :

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan didapatkan :

1. Nadi Sembilan puluh delapan per menit. Suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius, pernafasan dua ouluh kali per menit, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh mmHg ;
2. Tapat pada sudut mata kiri sebelah luar terdapat luka lecet berukuran diameter nol koma lima sentimeter ;
3. Pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan dengan ukuran dua kali dua sentimeter, terletak setinggi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga sentimeter ke arah bawah dari sudut mata kiri sebelah luar dan lima sentimeter dari garis pertengahan depan ke sebelah kiri ;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban seorang wanita meminta surat permintaan Visum et Repertum berumur tiga puluh dua tahun, terdapat luka memar dan lecet di sudut mata kiri dan wajah bagian pipi kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Makan Telaga Kuring Komplek Danau Teratai Jalan MH Thamrin Sentul City Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, terdakwa telah menunjukkan lembaran uang kertas berjumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu uang tersebut dipukulkan ke arah wajah saksi Ubalda dan mengenai wajah saksi Ubalda sehingga saksi Ubalda mengalami luka di bagian wajah ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Makan Telaga Kuring Sentul Babakan Madang, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu Yusuf, Hasan dan Sukri terlibat percekcokan mulut dengan saksi Ubalda dimana saksi Ubalda meminta terdakwa dan rekan-rekan terdakwa untuk membayar minuman yang telah dipesan oleh terdakwa dan rekan-rekan terdakwa, dimana saksi Ubalda mengatakan “kalo tidak punya uang jangan makan” ;
- Bahwa perkataan saksi Ubalda memancing emosi terdakwa karena terdakwa dan teman-teman terdakwa sudah 2 jam menunggu pesanan makanan yang tidak kunjung datang, sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa memutuskan untuk pindah ke tempat makan lain ;
- Bahwa mendengar saksi Ubalda yang mengatkaan “kalo tidak punya uang jangan makan”, terdakwa lalu mengeluarkan sejumlah uang dari dalam tas terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan ditunjukan kearah muka bagian sebelah kiri sambil terdakwa berkata “lihat nich saya bawa uang kesini” ;
- Bahwa uang yang dipukulkan terdakwa ke arah wajah saksi Ublada mengenai wajah saksi Ubalda dan menimbulkan luk adi wajah saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubalda sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 478/VER/RSFMC/IX/20, tanggal 09 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT Jala Mas Putra Rejeki Rumah Sakit FMC yang ditandatangani oleh dr. Mohan Guguh Andreta, selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas nama Ubalda Junior Soares Campos :

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan didapatkan :

1. Nadi sembilan puluh delapan per menit. Suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius, pernafasan dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh mmHg ;
2. Tepat pada sudut mata kiri sebelah luar terdapat luka lecet berukuran diameter nol koma lima sentimeter ;
3. Pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan dengan ukuran dua kali dua sentimeter, terletak setinggi tiga sentimeter ke arah bawah dari sudut mata kiri sebelah luar dan lima sentimeter dari garis pertengahan depan ke sebelah kiri ;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban seorang wanita meminta surat permintaan Visum et Repertum berumur tiga puluh dua tahun, terdapat luka memar dan lecet di sudut mata kiri dan wajah bagian pipi kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan kematian ;

- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Ubalda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### KESATU

Bahwa terdakwa **HUSIN SHAHAB Bin HASAN SHAHAB**, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Rumah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Telaga Kuring Komplek Danau Teratai Jl. MH. Thamrin Sentul City Desa Cijayanti, Kecamatan babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Ubalda Junior Soares Campos, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa Husin Shabab bersama dengan saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf, saksi Syukri datang ke Rumah Makan Telaga Kuring yang beralamat di Komplek Danau Teratai Jalan MH. Thamrin Sentul City, Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor dengan tujuan untuk makan, kemudian terdakwa Husin Shabab bersama dengan saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf, saksi Syukri duduk dirumah makan tersebut, kemudian kemudian terdakwa Husin Shabab bersama dengan saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf, saksi Syukri memesan makanan dan minuman, kemudian sekitar jam 13.35 Wib saksi Muhamad Anwar mengantarkan minuman, oleh karena di hari minggu pengunjung rumah makan ramai sehingga pesanan terdakwa Husin Shabab, saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf, dan saksi Syukri menjadi terlambat, kemudian oleh karena pesanan makanan tidak datang – datang sekitar jam 14.00 Wib terdakwa Husin Shabab, saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf, dan saksi Syukri terdakwa pergi meninggalkan meja, ketika berjalan pergi saksi korban Ubalda datang menghapiri dan berkata kepada terdakwa Husin Shabab, saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf, dan saksi Syukri untuk membayar makanan yang sudah dimakan kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “*mau berapa?*” setelah itu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam tas yang dibawa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sambil menggenggam uang tersebut diarahkan kearah wajah saksi korban dan mengenai wajah sebelah kiri saksi korban sambil mengatakan “*lihat nih saya bawa uang kesini*”, selanjutnya terdakwa Husin Shabab, saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf, dan saksi Syukri pergi meninggalkan Rumah Makan Telaga Kuring tersebut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ubalda Junior Soares Campos berdasarkan Visum Et Repertum No. 478/VER/RSFMC/IX/20 tanggal 09 Agustus 2020 dari Rumah Sakit FMC

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh dr. Mohan Guguh Andreta dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka memar dan lecet disudut mata kiri dan wajah bagian pipi kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **HUSIN SHAHAB Bin HASAN SHAHAB**, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Rumah Makan Telaga Kuring Komplek Danau Teratai Jl. MH. Thamrin Sentul City Desa Cijayanti, Kecamatan babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka – luka sedemikian rupa, sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu**, terhadap saksi korban Ubalda Junior Soares Campos, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa Husin Shabab bersama dengan saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf, saksi Syukri datang ke Rumah Makan Telaga Kuring yang beralamat di Komplek Danau Teratai Jalan MH. Thamrin Sentul City, Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor dengan tujuan untuk makan, kemudian terdakwa Husin Shabab bersama dengan saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf, saksi Syukri duduk dirumah makan tersebut, kemudian terdakwa Husin Shabab bersama dengan saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf, saksi Syukri memesan makanan dan minuman, kemudian sekitar jam 13.35 Wib saksi Muhamad Anwar mengantarkan minuman, oleh karena di hari minggu pengunjung rumah makan ramai sehingga pesanan terdakwa Husin Shabab, saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf, dan saksi Syukri menjadi terlambat, kemudian oleh karena pesanan makanan tidak datang – datang sekitar jam 14.00 Wib terdakwa Husin Shabab, saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf, dan saksi Syukri terdakwa pergi meninggalkan meja, ketika berjalan pergi saksi korban Ubalda datang menghapiri dan berkata kepada terdakwa Husin Shabab, saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf,

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi*



dan saksi Syukri untuk membayar makanan yang sudah dimakan kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "*mau berapa?*" setelah itu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam tas yang dibawa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sambil menggenggam uang tersebut diarahkan kearah wajah saksi korban dan tidak sengaja mengenai wajah sebelah kiri saksi korban sambil mengatakan "*lihat nih saya bawa uang kesini*", selanjutnya terdakwa Husin Shabab, saksi Hasan Abas, saksi M. Yusuf, dan saksi Syukri pergi meninggalkan Rumah Makan Telaga Kuring tersebut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ubalda Junior Soares Campos berdasarkan Visum Et Repertum No. 478/VER/RSFMC/IX/20 tanggal 09 Agustus 2020 dari Rumah Sakit FMC yang ditandatangani oleh dr. Mohan Guguh Andreta dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka memar dan lecet disudut mata kiri dan wajah bagian pipi kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam **Pasal 360 Ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana terdakwa dalam dakwaan Kesatu didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP, sedangkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah memilih untuk terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, maka demikian pula halnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat



bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada **Husin Shahab Bin Hasan Shahab** yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **Husin Shahab Bin Hasan Shahab** sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis barangsiapa menunjuk kepada terdakwa **Husin Shahab Bin Hasan Shahab** yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

#### **Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian Penganiayaan tersebut di atas, dimana terdapat sub unsur “dengan sengaja” dan sub unsur “menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi kedua sub unsur di atas ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” atau unsur “kesengajaan” adalah “kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang”. Lebih lanjut dalam *Memorie van Toelichting*, “sengaja” didefinisikan sebagai “melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi*





Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian “sengaja” di atas, dalam Teori Hukum Pidana, yaitu Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan, diberikan penjabaran mengenai unsur “sengaja” sebagai berikut :

1. Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang);
2. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet* (undang-undang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Makan Telaga Kuring Komplek Danau Teratai Jalan MH Thamrin Sentul City Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, terdakwa telah menunjukkan lembaran uang kertas berjumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dipukulkan ke arah wajah saksi Ubalda dan mengenai wajah saksi Ubalda sehingga saksi Ubalda mengalami luka di bagian wajah ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah makan Telaga Kuring Sentul Babakan Madang, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu Yusuf, Hasan dan Sukri terlibat percekcokan mulut dengan saksi Ubalda dimana saksi Ubalda meminta terdakwa dan rekan-rekan terdakwa untuk membayar minuman yang telah dipesan oleh terdakwa dan rekan-rekan terdakwa, dimana saksi Ubalda mengatakan “kalo tidak punya uang jangan makan” ;
- Bahwa perkataan saksi Ubalda memancing emosi terdakwa karena terdakwa dan teman-teman terdakwa sudah 2 jam menunggu pesanan makanan yang tidak kunjung datang, sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa memutuskan untuk pindah ke tempat makan lain ;
- Bahwa mendengar saksi Ubalda yang mengatakan “kalo tidak punya uang jangan makan”, terdakwa lalu mengeluarkan sejumlah uang dari dalam tas terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan dipukulkan ke arah muka bagian sebelah kiri sambil terdakwa berkata “lihat nich saya bawa uang kesini” ;
- Bahwa uang yang ditunjukkan terdakwa ke arah wajah saksi Ubalda mengenai wajah saksi Ubalda dan menimbulkan luka di wajah saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi





Ubalda sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 478/VER/RSFMC/IX/20, tanggal 09 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT Jala Mas Putra Rejeki Rumah Sakit FMC yang ditandatangani oleh dr. Mohan Guguh Andreta, selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas nama Ubalda Junior Soares Campos :

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan didapatkan :

1. Nadi sembilan puluh delapan per menit. Suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius, pernafasan dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh mmHg ;
2. Tepat pada sudut mata kiri sebelah luar terdapat luka lecet berukuran diameter nol koma lima sentimeter ;
3. Pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan dengan ukuran dua kali dua sentimeter, terletak setinggi tiga sentimeter ke arah bawah dari sudut mata kiri sebelah luar dan lima sentimeter dari garis pertengahan depan ke sebelah kiri ;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban seorang wanita meminta surat permintaan Visum et Repertum berumur tiga puluh dua tahun, terdapat luka memar dan lecet di sudut mata kiri dan wajah bagian pipi kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terlihat perlakuan terdakwa kepada saksi Ubalda yang menunjuk-nunjukkan lembaran uang kertas sebanyak 35 (tiga puluh lima lembar) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memukulkannya ke arah wajah saksi Ubalda dari jarak dekat dengan kondisi terdakwa dalam keadaan emosi sehingga pukulan yang menggunakan lembaran uang tersebut mengakibatkan luka pada wajah saksi Ubalda

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan (visum) yang dilakukan terhadap saksi Ubalda Junior Soares Campos sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 478/VER/RSFMC/IX/20, tanggal 09 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT Jala Mas Putra Rejeki RUMah Sakit FMC yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Mohan Guguh Andreta, selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas nama Ubalda Junior Soares Campos :

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan didapatkan :

1. Nadi Sembilan puluh delapan per menit. Suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius, pernafasan dua puluh kali per menit, tekanan darah serratus dua puluh per delapan puluh mmHg ;
2. Tepat pada sudut mata kiri sebelah luar terdapat luka lecet berukuran diameter nol koma lima sentimeter ;
3. Pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan dengan ukuran dua kali dua sentimeter, terletak setinggi tiga sentimeter kearah bawah dari sudut mata kiri sebelah luar dan lima sentimeter dari garis pertengahan depan ke sebelah kiri ;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan yang dilakukant erhadap korban seorang wanita meminta surat permintaan Visum et Repertum berumur tiga puluh dua tahun, terdapat luka memar dan lecet di sudut mata kiri dan wajah bagian pipi kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan diperkuat dengan Visum et Repertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi saksi Ubalda Junior Soares Campos, oleh karenanya sub unsur “menimbulkan rasa sakit” telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa sub unsur “dengan sengaja” dan sub unsur “menimbulkan rasa sakit” telah terbukti, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan oleh karenanya dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah yang bertuliskan PORSCHE SPORT pada bagian dada ;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut disita dari terdakwa merupakan milik terdakwa, akan tetapi barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

### Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma bagi saksi Ubalda Junior Soares Campos ;

### Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi Ubalda Junior Soares Campos dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Husin Shahab Bin Hasan Shahab** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah yang bertuliskan PORSCHE SPORT pada bagian dada ;

**Diikembalikan kepada Terdakwa ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh **Irfanudin, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, dan **Rizky Mubarak Nazario, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yunita Sofriani, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Agung Setiawan, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

**Siti Suryani Hasanah, SH, MH**

**Irfanudin, SH, MH**

**Rizky Mubarak Nazario, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Yunita Sofriani, SH, MH**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Cbi